



PUTUSAN

Nomor : 15/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

DARMAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
tempat tinggal di Jalan Bapinang Pagatan Bantian RT 004
RW 002 Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau
Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Ir.H. FACHRI MASHURI, SH.

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara beralamat di Jalan H.Ikap I No 5 RT 59 RW 09
Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 31/SK/Adv-
FM/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR** ;-----

Berkedudukan : di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : CHAIRUL HUDA EKO
YULIANTO, SH ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kab. Kotim;
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1
Sampit;
2. Nama : ADY CANDRA, SH.MH. ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan
HAM Setda Kab,Kotim
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1
Sampit ;
3. Nama : EMALIYATUN , SH. ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan
Setda Kab. Kotim
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 1
Sampit ;
4. Nama : SUHERMIN TRIASTININGSIH,
SH.MAP;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubag Ketertiban dan Informasi
Hukum Setda Kab.Kotim ;
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 1
Sampit ;
5. Nama : H.A. SURYANI, SE.,MSM
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubag Ketertiban dan
Pertanahan Setda Kab.Kotim ;
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 1
Sampit ;
6. Nama : KASTON SIMANJUNTAK, SH. ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubid Perangkat Desa dan
Kelurahan BPMPD Kab.Kotim ;

Alamat

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM.6
Sampit ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor
180/87/HUK.2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 10 Juni 2013, di bawah Register Perkara Nomor: 15/G/2013/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 15/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 15/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tanggal 13 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN-PP/2013/PTUN.PLK, tanggal 14 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN.HS/2013/PTUN.PLK, tanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 15/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

- Telah

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat serta keterangan pihak-pihak yang bersengketa;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

Objek sengketa :

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi ;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, salah satu calon Kepala Desa Bantian Nomor Urut 2 (dua) dari 2 (dua) pasangan calon yang berlaga dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam pelaksanaannya bermasalah berhak atas pemenuhan rasa keadilan yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. -----

2. Bahwa

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



2. Bahwa berdasarkan keputusan TERGUGAT, Bupati Kotawaringin Timur di Sampit, SK Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi, PENGGUGAT sangat dirugikan haknya sebagai calon Kepala Desa Bantian Nomor urut 2 (dua). -----
3. Bahwa atas surat keputusan atau penetapan tertulis dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat dirugikan karena : -----
 - a. PENGGUGAT adalah calon kepala Desa Bantian Nomor Urut 2 (dua) yang ikut berlaga didalam Pemilihan Kepala Desa Bantian telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. -----
 - b. TERGUGAT tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pasal 28 ayat (1) “ ***Pengangkatan calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas persyaratan calon terpilih, untuk memperoleh pengesahan.***” ***Jo Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, Pasal 58 berbunyi “ Hasil Pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara. “, Pasal 59 ayat (1) berbunyi Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai Kepala Desa paling lambat 2***

(dua)

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



(dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58., Pasal 59 ayat (2) berbunyi Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkan. -----

- c. Bahwa Panitia Pelaksana PILKADES Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tidak menyampaikan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara kepada BPD melainkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PAN-PILKADES/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 atas nama sdr. AHMADI dan menyatakan Sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012. -----
- d. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantian juga tidak ada membuat Surat Penetapan Calon Terpilih berdasarkan laporan Panitia Pelaksana PILKADES melainkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Urut Nomor 1 atas nama Sdr. AHMADI dan menyatakan Sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012. -----
- e. Bahwa untuk mengungkap adanya Pelanggaran dan Kecurangan dalam PILKADES Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantian dan Panitia Pelaksana PILKADES Desa Bantian Kecamatan

Pulau

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Pulau Hanaut menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 atas nama Sdr. AHMADI dan menyatakan sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012 dan menetapkan Sdr. DARMAN (Calon Nomor Urut 2) sebagai Pemenang dan berhak dilantik sebagai Kepala Desa Bantian periode 2012 – 2018. -----

f. Bahwa ada 182 (Seratus delapan puluh dua) orang warga masyarakat Desa Bantian yang menolak Hasil Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 dengan membuat surat pernyataan penolakan karena ditemukannya pelanggaran dan kecurangan dan meminta TERGUGAT untuk tidak mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa Bantian, membatalkan hasil pemilihan kepala desa Bantian yang memenangkan Sdr. AHMADI dan menetapkan Sdr. DARMAN sebagai Kepala Desa yang sah. -----

g. Bahwa puncak penolakan warga masyarakat atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bantian yang sarat dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmadi dan Tim suksesnya (calon nomor urut 1) adalah dengan tidak mendapat tanggapan yang berarti dari Camat Pulau Hanaut dan TERGUGAT dan pada akhirnya warga masyarakat membawa permasalahan aquo ke DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan dihasilkanlah Rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga tidak digubris oleh TERGUGAT. -----

h. Bahwa

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



- h. Bahwa jelas sekali TERGUGAT juga tidak melaksanakan Asas-asas umum Pemerintahan yang layak yaitu asas berbuat sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) c UU No 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” -----
- i. Bahwa TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan dengan cara tidak mendengar keberatan pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepentingan PENGUGAT, Fakta-fakta tidak diperiksa dengan cermat, tidak memeperdulikan permasalahan yang terjadi. ---
- j. Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pasal 28 ayat (1), **Jo Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, Pasal 58 berbunyi “ Hasil Pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara. “ , Pasal 59 ayat (1) berbunyi Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita**

acara

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58., Pasal 59 ayat (2) berbunyi Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkan, tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik dan benar maka PENGGUGAT menuntut TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut baru diketahui PENGGUGAT pada tanggal 16 Mei 2013 saat pelantikan Kepala Desa Bantian Periode 2013 -2018 di Desa Kabuau Kecamatan Parenggean sehingga Gugatan PENGGUGAT ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi . -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi. -----

4. Menghukum

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Juli 2013 dalam persidangan tertanggal 18 Juli 2013, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. Dalam EKSEPSI

1. bahwa menurut TERGUGAT pada Perkara a quo perlu diperhatikan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa yaitu Pasal 57 Yang berbunyi: *Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih*, Jo Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi *Dalam Hal Adanya Dugaan Kecurangan-Kecurangan, Pemalsuan Izajah, Umur dan dokumen lainnya maka BPD tetap Menetapkan Calon Terpilih Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 57.*-----

Hal tersebut diatas didasari dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan Pemungutan Suara Desa Bantian Kecamatan pulau Hanaut oleh Ketua Panitia yaitu BAHARUDIN pada tanggal 22 Nopember 2012 di Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Jumlah Calon Sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Calon I AHMADI dan calon II Yaitu DARMAN, adapun hasil dari Pemungutan suara tersebut adalah:-----

- a. Calon Nomor Urut I (AHMADI) memperoleh Suara sebanyak 313 suara;-----
- b. Calon Nomor Urut II (DARMAN) memperoleh Suara sebanyak 302 Suara; -----

c. Jumlah

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



- c. Jumlah Hak Pilih/Pemilih terdaftar sebanyak 724 orang;-----
- d. Jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 626 0rang;-----
- e. Jumlah Kartu Suara yang batal sebanyak 11 orang.-----

dari Kalkulasi diatas sudah sangatlah jelas bahwa yang mendapat suara terbanyak adalah AHMADI dengan 313 suara dengan selisih 11 suara lebih Unggul dari DARMAN yang hanya memperoleh 302 Suara; -----

Ketentuan diatas sangatlah jelas bahwa Produk yang dikeluarkan Oleh Bupati Kotawaringin Timur yang dijadikan objek sengketa sudah sesuai Prosedur dan merupakan kewenangan.-----

2. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa menyetakan:-----

- a. Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Pelantikan Kepala Desa Tetap dilaksanakan dalam hal adanya kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) sepanjang belum dapat dibuktikan melalui Pengadilan-----
- b. Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi apabila setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan berdasarkan Keputusan Pengadilan, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat Menghentikan Yang bersangkutan serta mengangkat Pejabat Kepala desa;-----

3. Perlunya Memperhatikan Tingkatan herari dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Antara Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah seperti dimaksud dalam asas hukum Kepatuhan

pada

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



pada Hirarkhi **Lex Superior Derogat Inferior** yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berada di jenjang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.-----

4. Norma Hierarki Peraturan-Undangn di Republik Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang terdapat dalam BAB III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang - Undangan Pasal 7 ayat (1) :-----

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;--
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Pada Posita angka 3 huruf a Gugatan PENGGUGAT-----

Tanggapan Tergugat : bahwa dalam setiap Pemilihan Kepala Desa setiap calon pasti mengeluarkan dana operasional yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari Calon Kepala desa;-----

2. Pada Posita angka 3 huruf b Gugatan PENGGUGAT-----

Tanggapan Tergugat : Ketentuan yang disebutkan dalam peraturan

Bupati

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Bupati serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebutkan oleh Penggugat belum memperhatikan Pasal Selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dari Produk Hukum Khususnya yang termuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa Pasal Pasal 57 Yang berbunyi:

Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, Jo Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi Dalam Hal Adanya Dugaan Kecurangan-Kecurangan, Pemalsuan Izajah, Umur dan dokumen lainnya maka BPD tetap Menetapkan Calon Terpilih Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 57, dan dari ketentuan tersebut maka walaupun ada Kecurangan-Kecurangan, Pemalsuan Izajah, Umur dan dokumen lainnya maka BPD tetap Menetapkan Calon Terpilih, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh BPD Desa Bantian padahal sudah jelas diatur dalam Ketentuan Pasal a quo;-----

3. Pada Posita angka 3 huruf c, d, e dan f Gugatan PENGGUGAT-----

Tanggapan Tergugat : Pelanggaran-Pelanggaran seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat terhadap Calon Nomor Urut I harus dibuktikan dulu Di Depan Pengadilan Negeri baik itu secara Pidana ataupun Perdata sampai akhirnya mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan mengikat, jadi walaupun terindikasi ada Pelanggaran sebelum memiliki Kekuatan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan maka Calon Terpilih yang mengantongi Suara terbanyak tetap harus dilantik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa yang berbunyi Pelantikan Kepala Desa Tetap dilaksanakan dalam hal adanya kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3)

sepanjang

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



sepanjang belum dapat dibuktikan melalui Pengadilan.;-----

4. Pada Posita angka 3 huruf g Gugatan PENGGUGAT-----

Tanggapan Tergugat : Dalam Hal Rapat dengan Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Tergugat beranggapan bahwa Rapat tersebut sudah benar dan DPRD sudah menjalankan Fungsi Legislative nya serta menghasilkan Rekomendasi,, dari hasil Rekomendasi tersebut maka Pihak Eksekutive harus melaksanakan tetapi tetap mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Dalam Hal ini Camat Pulau Hanaut dianggap tidak menanggapi oleh PENGGUGAT tetapi pada dasarnya Camat selaku Pembina Desa sudah menjalankan fungsinya dengan benar yaitu dengan mengadakan Rapat pada waktu gejala dimasyarakat Bantian terkait Perkara a quo pada tanggal 21 Desember 2012 dan hasilnya Camat mengambil langkah-langkah yaitu mengusulkan calon Kepala Desa Terpilih dengan mengantongi suara terbanyak yaitu saudara AHMADI untuk dilantik menjadi Kepala Desa Bantian dengan berpegangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Pelantikan Kepala Desa Tetap dilaksanakan dalam hal adanya kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) sepanjang belum dapat dibuktikan melalui Pengadilan Jo Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi apabila setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan berdasarkan Keputusan Pengadilan, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat Menghentikan

Yang

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Yang bersangkutan serta mengangkat Pejabat Kepala desa.;-----

5. Pada Posita angka 3 huruf h, i dan j Gugatan PENGUGAT-----

Tanggapan Tergugat : PENGUGAT harus meliat dari sisi Prosedur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum menyatakan istilah sewenang-wenang, karena Prosedur yang dilaksanakan oleh TERGUGAT merupakan penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang desa-----

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya ;-----
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan gugatan **PENGUGAT Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (N/O)**;-----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban **TERGUGAT** beserta dalil-dalilnya untuk secara Keseluruhan;-----

2. Menolak

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **24 Juli 2013** dalam persidangan pada tanggal **25 Juli 2013**;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **30 Juli 2013** dalam persidangan pada tanggal **1 Agustus 2013** ;-----

-----Menimbang, bahwa Replik Penggugat selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 9 yaitu sebagai berikut :-----

Bukti P – 1 : Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa BantianKecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 12/PIKADES/BTN/PH.IX.2012 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepada Desa yang ditujukan kepada Camat Pulau Hanaut fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----

Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Bantian yang keberatan dan menggugat hasil Pemilihan Kepada Desa Bantian, karena adanya temuan pelanggaran/kecurangan tanggal 22 Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----

Bukti P – 3

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 01/PANPILKADES/BTN/XII/2012 Perihal Laporan Hasil Keputusan Panitia Panpilkades Desa bantian Kec.Pulau Hanaut ditujukan kepada Bapak Camat Pulau Hanaut fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----
- Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa bantian Kecamatan Pulau Hanaut Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 Perihal SK BPD Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tanggal 07 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----
- Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pelaksanaan Pilkades Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 Perihal Hasil musyawarah bersama BPD dan Panitia PILKADES DESa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tanggal 07 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----
- Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : DPRD/253/005/2013 Perihal Rekomendasi tanggal 2 Mei 2013 ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----
- Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Keputusan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-ADPUM/2013 tentang Pengesahan Perberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian

Kecamatan

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pulau Hanaut tanggal 18 Januari 2013

fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----

Bukti P – 8 : Fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :
182 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan,
Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa ditetapkan di
sampil tanggal 29 April 2007 fotocopy sesuai dengan
fotocopynya; -----

Bukti P – 9 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa Ditetapkan di
sampil tanggal 22 Pebruari 2007 fotocopy sesuai dengan
fotocopynya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda
Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 8, yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T – 1 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ditetapkan di
Jakarta tanggal 30 Desember 2005 fotocopy sesuai
dengan fotocopynya; -----

Bukti T – 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa ditetapkan di
Sampil tanggal 22 Pebruari 2007 fotocopy sesuai dengan
fotocopynya; -----

Bukti T – 3 : Fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182
Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan

Pelantikan

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Pelantikan Kepala Desa ditetapkan di Sampit tanggal 29 April 2007 fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

Bukti T – 4 : Fotocopy Berita Acara Perhitungan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur dan Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Bantian tanggal 22 Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

Bukti T – 5 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 Perihal SK BPD DEsa bantian Kecamatan Pulau Hanaut tanggal 07 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-ADPUM/2013 Tentang Pengesahan Perberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau hanaut ditetapkan di Sampit tanggal 18 Januari 2013 fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Camat Pulau Hanau Nomor 141/270/Pem tanggal 21 Desember 2012 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pilkades Desa Bantian ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kabag Adpum Setda Kotawaringin Timur fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

Bukti T – 8 : Fotocopy Surat Camat Pulau Hanau Nomor 141/642/Pem tanggal 04 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades Desa Bantian ditujukan kepada

Bupati

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kabag Adpum Setda

Kotawaringin timur fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi I bernama BAHRUDIN, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sei Rungun Desa Bantian RT 002 RW 001 Kelurahan/Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau Hanaut dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapanya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama EDY ZANPIP, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bapinang Pagatan Desa Bntian RT 002 RW 001 Kelurahan / Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau Hanaut dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapanya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi III bernama TIMAH, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bapinang Pagatan Desa Bantian RT 06 RW 03 Kecamatan Pulau Hanaut dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan

kesaksiannya

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 28 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013, Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 28 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi (vide Bukti P- 7 = T – 6); -----

.....Menimbang

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo dan menurut Penggugat, bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 16 Juli 2013 dalam persidangan tanggal 16 Juli 2013 yang isinya selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi; -----

DALAM EKSEPSI : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi dalam jawaban Tergugat tertanggal 16 Juli 2013 maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tergugat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya pada halaman 2 dan 3 menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa menurut Penggugat pada perkara a quo perlu diperhatikan ketentuan dari peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa yaitu pasal 57 yang berbunyi : calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, Jo. Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan izajah, umur dan dokumen lainnya maka BPD tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 57. Hal tersebut diatas didasari dengan ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan Pemungutan Suara Desa Bantian oleh Ketua Panitia pada

tanggal

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Nopember 2012 dengan jumlah calon sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Calon I AHMADI dan Calon II yaitu DARMAN, Adapun hasil dari pemungutan suara tersebut adalah: -----

- a. Calon Nomor Urut I (AHMADI) memperoleh suara sebanyak 313 suara; -----
- b. Calon Nomor urut II (DARMAN) memperoleh suara sebanyak 302 suara; -----
- c. Jumlah hak pilih/pemilih terdaftar sebanya 724 orang; -----
- d. Jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 626 orang; -----
- e. Jumlah kartu suara yang batal sebanyak 11 orang;-----

Dari kalkulasi diatas sudah sangatlah jelas bahwa yang mendapat suara terbanyak adalah AHMADI dengan 313 suara dengan selisih 11 suara lebih unggul dari DARMAN yang hanya memperoleh 302 suara; Ketentuan diatas sangatlah jelas bahwa produk yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur yang dijadikan obyek sengketa sudah sesuai prosedur dan merupakan kewenangan; -----

2. Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa menyatakan : -----

- a. Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (3) sepanjang belum dapat dibuktikan melalui Pengadilan; ----
- b. Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi apabila setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan berdasarkan keputusan pengadilan, maka Bupati atas usul BPD

melalui

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



melalui Camat menghentikan yang bersangkutan serta mengangkat
Pejabat Kepala Desa; -----

3. Perlunya memperhatikan tingkatan hirarki dalam peraturan Perundang-undangan yaitu antara Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah seperti dimaksud dalam asas hukum kepatuhan pada Hirarki Lex Superior Derogat Inferior yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berada di jenjang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; -----
4. Norma hirarki perundang-undangan di Republik di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam BAB III Jenis, Hirarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) : -----
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: -----
 - a. Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; -
 - d. Peraturan Pemerintah; -----
 - e. Peraturan Presiden; -----
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan -----
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidaklah termasuk eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan

pokok

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



pokok sengketa” melainkan eksepsi yang disampaikan Tergugat telah masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai :Apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara Atau Bukan?, Kepentingan Penggugat atas Obyek Sengketa a quo dan Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yang apabila terbukti salah satu bahwa obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan Penggugat dalam obyek sengketa a quo dan telah lewat mengajukan Gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat dapat tidak diterima;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan tata usaha Negara?, untuk itu sebagai pedoman Majelis Hakim adalah ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “ ***Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata***”; -----

-----Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 angka 9 tersebut di atas dapat ditentukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penetapan

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual, Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

-----Menimbang, bahwa dari ke-enam unsur-unsur tersebut adalah bersifat Imperatif Kumulatif, artinya ke-enam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh ada satupun yang tidak terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan tiap-tiap unsur dengan obyek sengketa a quo : ----

1. Penetapan tertulis : bahwa , artinya penetapan tersebut bukan dikeluarkan dalam bentuk lisan, syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktiannya, bahwa dari bukti P-7 = Bukti T- 6 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam bentuk tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dari pengertian pasal tersebut di atas dikaitkan dengan obyek sengketa a quo maka Tergugat

merupakan

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara : tindakan hukum dalam obyek sengketa a quo adalah mengakhiri hubungan hukum dan menciptakan hubungan hukum antara nama-nama yang telah disebutkan dalam lampiran obyek sengketa a quo dengan Tergugat yang berisi pengesahan pemberhentian kepala desa dan penetapan kepala desa bantian kecamatan pulau Hanaut; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat harus berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus ada dasar hukum penerbitan obyek sengketa a quo, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran obyek sengketa a quo; -----
5. Bersifat **konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sifat konkret dari obyek sengketa a quo dapat ditentukan yaitu Penngesahan pemberhentian kepala desa bantian dan pengesahan penetapan kepala desa bantian kecamatan pulau hanaut; bersifat **individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dari pengertian sifat individual keputusan tata usaha negara di atas dikaitkan dengan obyek sengketa telah terpenuhi sebab obyek sengketa a quo ditujukan kepada ABDUL GANI diberhentikan dengan hormat karena masa

jabatannya

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



jabatannya berakhir dan AHMADI ditetapkan sebagai kepala desa Bantian kecamatan Pulau Hanaut yang tercantum di lampiran obyek sengketa a quo; dan **bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum . keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dihubungkan dengan obyek sengketa a quo maka sifat final sudah dipenuhi sebab hanya Tergugat yang berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo. Hal tersebut termuat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 50 ayat 5, pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa dan pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, **dengan dasar ketiga peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menerbitkan obyek sengketa a quo** tidak ada lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain karena Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pejabat tata usaha negara satu-satunya yang mengeluarkan obyek sengketa a quo; -----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; bahwa akibat hukum dari obyek sengketa a quo yakni berakhirnya hubungan hukum dan tercipta suatu hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara antara Tergugat dengan nama-nama yang ada dalam obyek sengketa a quo, sedangkan bagi pihak penggugat akibat hukum dari obyek sengketa a quo adalah merugikan karena pihak penggugat tidak tercantum dalam lampiran obyek

sengketa

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



sengketa a quo yang berakibat tidak menjadi kepala Desa Bantian
Kecamatan Pulau Hanaut; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan unsur-
unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana tersebut di atas dan
menghubungkan dengan obyek sengketa a quo maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa ke- enam unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam
obyek sengketa a quo sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah terkait
dengan ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam obyek sengketa a quo; --

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ada tidaknya
kepentingan Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpedoman
pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ **Orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**” ---

-----Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas mensyaratkan
adanya kepentingan orang atau badan hukum atas terbitnya keputusan tata
usaha negara, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah ada kepentingan
Penggugat atas obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati

Kotawaringin

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari

2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan
Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut
sepanjang atas nama Ahmadi (Vide Bukti P-7 = T-6); -----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH., dalam
bukunya “ Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara “, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1994 edisi baru
buku II cetakan kelima halaman 37- 40 menyebutkan pengertian kepentingan
dalam kaitannya dengan hukum tata usaha negara mengandung dua arti
yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan
kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan
suatu proses gugatan yang bersangkutan. Adagium hukum acara tidak
tertulis mengatakan *point d'intrest-point d'action*, tanpa adanya kepentingan
maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat
berproses ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan atas
obyek sengketa a quo, maka Penggugat harus mampu membuktikan bahwa
kepentingan Penggugat yang dirugikan mempunyai hubungan kausal dengan
obyek sengketa a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan
pada pokoknya bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa
Bantian Nomor Urut 2 (dua) dari 2 (dua) pasangan calon yang berlaga dalam
Pemilihan Kepala Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Tergugat, Bupati
Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari
2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan

Pengesahan

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi, Penggugat sangat dirugikan haknya sebagai calon Kepala Desa Bantian Nomor Urut 2 (dua); -----

-----Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut (Vide Bukti T-4) dan Tergugat benar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut atas nama Ahmadi (vide Bukti P-7 = T-6); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Batian dan Tergugat menerbitkan obyek obyek sengketa a quo sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa a quo sehingga Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara

yang

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digugat”, dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu untuk mengajukan gugatan dihitung sembilan puluh hari sejak terimanya Keputusan Tata Usaha Negara adalah bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo adalah surat Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi; -----

-----Menimbang, bahwa dari obyek sengketa tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung maka terhadap pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, untuk penghitungan waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada YURISPRUDENSI Mahkamah agung Nomor : 270 K/TUN/2001 “ dalam kaidah hukum : Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan TUN) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui akan adanya Keputusan yang merugikan kepentingan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4, Penggugat menyatakan mengetahui Obyek sengketa a quo pada tanggal 16 Mei 2013 saat pelantikan Kepala Desa Bantian periode 2013-2018 di Desa Kabuau Kecamatan Parenggean sehingga gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; -----

.....Menimbang

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa terhadap apa yang dinyatakan oleh Penggugat mengenai diketahuinya obyek sengketa a quo pada tanggal 16 Mei 2013 saat pelantikan kepala desa Bantian periode 2013-2018 tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut benar adanya;

-----Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 16 Mei 2013, Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 20 Juni 2013, yang apabila dihitung sejak diketahui obyek sengketa a quo sampai Penggugat mendaftarkan gugatannya maka jumlah hari seluruhnya adalah 26 (dua puluh enam) hari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat masih dalam waktu yang telah ditentukan; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapatnya kepentingan penggugat atas obyek sengketa a quo dan gugatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka, Majelis Hakim pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai pokok perkara a quo; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu calon kepala Desa Bantian Nomor urut 2 (dua) dari 2 (dua) pasangan calon yang berlaga dalam pemilihan Kepala Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

- Bahwa

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



- Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat, SK Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi, Penggugat sangat dirugikan haknya sebagai calon Kepala Desa Bantian Nomor urut 2 (dua); -----
- Bahwa tergugat tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa; -----
- Bahwa Panitia Pelaksana Pilkades Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tidak menyampaikan laporan hasil Pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara kepada BPD melainkan menerbitkan surat Keputusan Nomor : 01/PAN-PILKADES/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon Nomor urut 1 atas nama sdr. AHMADI dan menyatakan Sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012; -----
- Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dengan cara tidak mendengar keberatan pihak-pihak yang berkepentingan, fakta-fakta tidak diperiksa dengan cermat; -----
- Bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan pelantikan kepala desa, tidak sesuai

dengan

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



dengan prosedur dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat belum memperhatikan pasal selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dari produk hukum khususnya yang termuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa, Pasal 57, pasal 59 ayat (3), dan dari ketentuan tersebut maka walaupun ada kecurangan-kecurangan, Pemalsuan Izajah, Umur dan Dokumen lainnya maka BPD tetap menetapkan Calon terpilih, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh BPD Desa Bantian padahal sudah jelas diatur; -----
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Penggugat terhadap calon Nomor Urut 1 harus dibuktikan dulu di depan Pengadilan Negeri baik itu secara pidana ataupun perdata sampai akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, jadi walaupun terindikasi ada pelanggaran sebelum memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan maka calon terpilih yang mengantongi suara terbanyak tetap harus dilantik hal tersebut tertuang dalam pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa; -----
- Bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat merupakan penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa; -----

.....Menimbang

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan tanggapan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa adalah apakah tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural dan substansi dari obyek sengketa a quo -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi kewenangan, yang dimaksud kewenangan disini adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

-----Menimbang, bahwa menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 50 ayat 5 menyebutkan “ Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa, Pasal 60 menyebutkan “ Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2). -

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, pasal 28 ayat 2 berbunyi “ Paling lama 30 (tiga

puluh)

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



puluh) hari sejak menerima usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan calon terpilih menjadi Kepala Desa; -----

-----Menimbang, bahwa dari ketiga peraturan tersebut di atas dikaitkan dengan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa merupakan kewenangan Tergugat, pertimbangan hukum selanjutnya adalah dari segi prosedural dan Subtansi obyek sengketa a quo; -----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat point 3 huruf b pada pokoknya menyebutkan “ Tergugat tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 28 Ayat (1) “ Pengangkatan calon terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui camat dengan dilampiri berkas persyaratan calon terpilih, untuk memperoleh pengesahan”.

Jo Pasal 58 dan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, pasal 58 berbunyi “ Hasil pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara,. Pasal 59 ayat (1) berbunyi Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58., pasal 59 ayat (2) berbunyi keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkan. -----

.....Menimbang

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menanggapi dalam jawaban pada pokoknya sebagai berikut “ ketentuan yang disebutkan dalam peraturan Bupati serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebutkan oleh Penggugat belum memperhatikan pasal selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dari produk hukum khususnya yang termuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa Pasal 57 yang berbunyi : Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, Jo Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan Izajah, Umur dan dokumen lainnya maka BPD tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dan dari ketentuan tersebut maka walaupun ada kecurangan-kecurangan, pemalsuan Izajah, Umur dan dokumen lainnya maka BPD tetap menetapkan calon terpilih, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh BPD Desa Bantian padahal sudah jelas diatur dalam ketentuan pasal a quo; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertentangan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan prosedur penerbitan obyek sengketa a quo tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa; -----

-----Menimbang, bahwa adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedural penerbitan obyek sengketa a quo pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa dapat ditemukan pada pasal-pasal sebagai berikut : -----

Pasal 58, berbunyi “ Hasil pemugutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan

dilaporkan

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara” -----

Pasal 59 “ (1) Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58; -----

(2) Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat enam hari sejak ditetapkan; -----

(3) dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan izajah, umur dan dokumen lainnya, maka BPD tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 57; -----

Pasal 60 “ Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2); -----

-----Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, pasal 28 menyebutkan sebagai berikut : -----

(1) Pengangkatan calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas persyaratan calon terpilih, untuk memperoleh pengesahan; -----

(2) Paling

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



(2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan calon terpilih menjadi kepala desa; -----

-----Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas sudah sangat jelas menyebutkan waktu, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam hal penerbitan obyek sengketa a quo, yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan?; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu; -

-----Menimbang, bahwa Pengugat adalah salah satu calon kepala Desa Bantian Nomor urut 2 dari dua pasangan calon dalam pemilihan Kepala Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Kepala Desa Berlangsung pada Tanggal 22 Nopember 2012 (Vide Bukti T-4) -----

-----Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantian membuat Berita Acara Perhitungan pemungutan suara yang menyatakan bahwa pelaksanaan perhitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin timur berlangsung pada tanggal 22 Nopember 2012 -----

a. Calon Kepala Desa, Nama Sdr Ahmadi mendapat 312 suara -----

b. Calon kepala desa, nama Sdr Darman mendapat 302 Suara (vide Bukti T-4) -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti-bukti dari para pihak tidak ditemukan Keputusan BPD yang menetapkan calon terpilih AHMADI sebagai Kepala Desa Bantian Kecamatan

Pulau

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Hanaut, yang ada adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantian No. 01/PAN-Pilkades/DS-BTN/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 yang termuat dalam lampiran obyek sengketa a quo dan oleh Penggugat dalam bukti tertulisnya diberi tanda P-3; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan AHMADI sebagai calon terpilih Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa tidak terpenuhi dalam penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pasal 59 ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi dalam penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai subtansi dari obyek sengketa a quo; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi subtansi obyek sengketa a quo adalah mengenai Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut atas nama AHMADI; -----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin c menyebutkan Panitia pelaksana PILKADES Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tidak menyampaikan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara kepada BPD melainkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PAN-PILKADES/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon Nomor Urut 1 atas nama Sdr. AHMADI dan menyatakan Sdr. Ahmadi didiskualifikasi/dinyatakan gugur

dalam

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22
Nopember 2012; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas,
tergugat menanggapi dalam jawabannya pada poin 3 menyebutkan
bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat
terhadap Calon Nomor Urut 1 Harus dibuktikan dulu didepan Pengadilan
Negeri baik itu secara pidana ataupun perdata sampai akhirnya mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengikat, jadi walaupun terindikasi ada
pelanggaran sebelum memiliki Kekuatan hukum berdasarkan Putusan
Pengadilan maka Calon terpilih yang mengantongi suara terbanyak tetap
harus dilantik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa
yang berbunyi Pelantikan Kepala Desa Tetap dilaksanakan dalam hal adanya
kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijasah, umur dan dokumen lainnya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) sepanjang belum dapat
dibuktikan melalui Pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan tanggapan Tergugat
sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang perlu dibuktikan
adalah apa yang menjadi dasar ditetapkannya Sdr, AHMADI sebagai Kepala
Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-ADPUM/2013 Tentang
Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan
Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tanggal 18
Januari 2013 disebutkan bahwa AHMADI ditetapkan menjadi Kepala Desa
berdasarkan Keputusan Panitia Pilkades Desa Bantian No. 01/PAN-
Pilkades/DS-BTN/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012; -----

.....Menimbang

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa dengan keputusan Panitia Pilkades Desa Bantian No. 01/PAN-Pilkades/DS-BTN/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 digunakan oleh Tergugat sebagai dasar Penetapan AHMADI Sebagai Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Majelis Hakim berpendapat telah bertentangan dengan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa, yang berbunyi: " -----

Ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai kepala desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai kepala desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58; -----

Ayat (2) keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkan; -----

-----Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat menetapkan AHMADI sebagai Kepala Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut haruslah berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut dan bukan berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantian sehingga substansi Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa; -

-----Menimbang, bahwa apabila dilihat lebih lanjut materi dari Keputusan Panitia Pilkades Desa Bantian No. 01/PAN-Pilkades/DS-BTN/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang dijadikan Tergugat sebagai dasar penetapan AHMADI sebagai Kepala Desa Bantian yang oleh

Penggugat

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Penggugat dijadikan sebagai bukti tertulisnya yang diberi tanda P-3 pada pokoknya menyebutkan bahwa Panitia Pilkades Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaingin Timur bersepakat untuk Memutuskan bahwa saudara AHMADI Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) dianggap gugur (Diskualifikasi) pada pemilihan Pilkades didesa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012; -----

-----Menimbang, bahwa dari substansi P-3 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah bertolak belakang dengan obyek sengketa a quo yang menetapkan AHMADI sebagai Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa baik secara prosedural maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan maka Majelis Hakim cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ; -----

.....Menimbang

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/9/HUK-APDUM/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi ; -----

- Menghukum

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Senin tanggal 16
September 2013 oleh **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September
2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **INGGRID
BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Penganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan / Kuasa
Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ALPONTERI SAGALA, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID BINTANG N, S.H.

Perincian

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan 15/G/2013/PTUN.PLK



Perincian Biaya Perkara No. 15/G/2013/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 33.000,-
4. Sumpah	Rp. 15.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 209.000,-